



**SALINAN**

BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis, maka diperlukan Piagam Audit Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 05/M.PAN/0/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) ;
19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki Pegawai Negeri Sipil.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

14. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang diduduki PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
15. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparatur instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
16. Dewan Pengawas APIP adalah Dewan yang bertugas menilai dan mengawasi kinerja APIP dan memberikan masukan, saran dan nasehat kepada APIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
17. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan memuat tujuan wewenang, dan tanggungjawab kegiatan pengawasan internal oleh APIP.
18. Sistem Pengendalian Intem Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
19. Pengawasan Intem adalah seluruh proses kegiatan audit reviu evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
20. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
22. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Audit Internal adalah sebagai dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan memuat tujuan, wewenang dan tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- (2) Tujuan Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Audit.

## BAB III

### PIAGAM AUDIT INTERNAL

#### Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat :
  - a. Pendahuluan ;
  - b. Struktur dan Kedudukan Inspektorat sebagai Unit APIP ;
  - c. Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai Unit APIP ;
  - d. Kewenangan Inspektorat sebagai Unit APIP ;

- e. Tanggung Jawab Inspektorat sebagai Unit APIP ;
  - f. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pengawasan Inspektorat sebagai Unit APIP ;
  - g. Kode Etik dan Standar Audit APIP ;
  - h. Komitmen Penyediaan Anggaran Pengawasan Pada Unit APIP ;
  - i. Persyaratan Auditor dan P2UPD Yang Duduk Dalam Unit APIP ;
  - j. Larangan Perangkapan Jabatan Auditor dan P2UPD Yang Duduk Dalam Unit APIP ;
  - k. Sanksi Atas Pelanggaran Larangan ;
  - l. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat sebagai Unit APIP dengan :
    - 1. Satuan Kerja ;
    - 2. Inspektorat Daerah Provinsi ;
    - 3. Kementrian Dalam Negeri ;
    - 4. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
    - 5. BPKP ;
    - 6. Aparat Penegak Hukum ; dan
    - 7. Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.
  - m. Kendali Mutu Pengawasan ;
  - n. Laporan Hasil Pengawasan ;
  - o. Penilaian Berkala ; dan
  - p. Penutup.
- (2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditanda tangani oleh Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektur.
- (3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 4

- (1) Dalam menilai dan mengawasi tugas APIP maka dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas :
    1. Mengawasi pelaksanaan tugas APIP ;
    2. Mengawasi dan memberi masukan berkenaan dengan kapabilitas APIP ;
    3. Mengawasi kepatuhan penerapan Kode Etik APIP dan peraturan perundang-undangan ; dan
    4. Mengawasi dan memberi masukan berkenaan dengan hubungan kerja APIP dengan Auditan ;
  - b. Berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis berkaitan dengan Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat.
- (3) Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas :
  - a. Bupati selaku Pengarah ;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab ;
  - c. Inspektur Daerah selaku Ketua merangkap Anggota ;
  - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Anggota ; dan
  - e. Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik selaku Anggota ;
- (4) Dewan Pengawas dapat lebih dari 5 (lima) orang dan harus berjumlah ganjil.
- (5) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur yang membidangi pengawasan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekretariat Dewan Pengawas berkedudukan di Inspektorat.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 27 Oktober 2020

  
BUPATI BARITO SELATAN,  
  
EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 27 Oktober 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,  
  
EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 28

  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kantor Bagian Hukum  
  
NURYADIN, SH, MH



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TANGGAL 27 OKTOBER 2020  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

**PIAGAM AUDIT INTERNAL**

1. Audit internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan lain yang bersifat independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) dalam mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

4. Dalam rangka implementasi audit internal sesuai dengan amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menentukan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika ;
- b. Komitmen terhadap kompetensi ;
- c. Kepemimpinan yang kondusif ;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat ;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia ;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif ; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit internal mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Piagam Audit Internal ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Internal ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 27 Oktober 2020

Disahkan Oleh :  
BUPATI BARITO SELATAN,

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LIHARFIN, S.K., S.I.P., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.1962 0104 198503 1 019



BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TANGGAL 27 OKTOBER 2020  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN

**SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL**

**1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Audit Internal merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP ;
- b. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ; dan
- c. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

**2. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN INSPEKTORAT SEBAGAI UNIT APIP**

- a. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai Unit APIP ;

- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- c. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah ;
- d. Struktur organisasi Inspektorat sebagai Unit APIP adalah sebagai berikut :
  - 1. Struktur organisasi Inspektorat sebagai Unit APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja ;
  - 2. Inspektorat sebagai Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP ;
  - 3. Inspektur sebagai Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - 4. Inspektur sebagai Kepala Unit APIP bertanggungjawab kepada Bupati ; dan
  - 5. Auditor dan P2UPD yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab kepada Inspektur sebagai Kepala Unit APIP melalui Inspektur Pembantu.

### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT SEBAGAI UNIT APIP**

#### **a. Inspektorat :**

- 1. Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah ;
- 2. Fungsi Inspektorat terdiri atas :
  - a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;



- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
  - c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;
  - d) penyusunan laporan hasil pengawasan ;
  - e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi ;
  - f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ;
  - g) pelaksanaan administrasi Inspektorat ;
  - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  - i) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/ Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;
  - j) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan Negara/ Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat ;
  - k) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf j ; dan
  - l) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf k melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah ;
3. Agar APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :
- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ;

- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah ; dan
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

**b. Inspektur :**

1. Tugas pokok Inspektur adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Desa ;
2. Fungsi Inspektur terdiri atas :
  - a) penyusunan program pengawasan ;
  - b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
  - c) pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten ;
  - d) pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah ;
  - e) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
  - f) penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;
  - g) pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat ;
  - h) pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi ; dan
  - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

**c. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III :**

1. Tugas Pokok Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan Desa ;



2. Fungsi Pokok Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III terdiri atas :
  - a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah ;
  - b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
  - c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;
  - d) pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah ;
  - e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah ;
  - f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;
  - g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya ;
  - h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
  - i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal ;
  - j) penyusunan laporan hasil pengawasan ; dan
  - k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
3. Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

**d. Inspektur Pembantu IV :**

1. Tugas Pokok Inspektur Pembantu IV adalah melaksanakan pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
2. Fungsi Pokok Inspektur Pembantu IV terdiri atas :
  - a) penyiapan penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran bidang pencegahan dan investigasi ;

- b) pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media ;
- c) pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi ;
- d) pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintahan daerah ;
- e) pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah ;
- f) pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ;
- g) pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ;
- h) pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
- i) pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi ;
- j) pelaksanaan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ;
- k) pelaksanaan Penilaian Zona Integritas (ZI) ;
- l) pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi ;
- m) pelaksanaan penanganan *Work Breakdown Structure (WBS)* ;
- n) pelaksanaan pemantauan dan penilaian Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi ;
- o) pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan Investigasi ;
- p) pemberian keterangan ahli di persidangan ;
- q) penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum ;
- r) pelaksanaan administrasi dan pelayan teknis Pencegahan dan Investigasi ;
- s) pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV di bidang pencegahan dan investigasi ; dan
- t) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.



**e. Auditor :**

1. Tugas Pokok Jabatan Fungsional Auditor termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
2. Fungsi Pokok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas :
  - a) pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan ;
  - b) pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi ;
  - c) pelaksanaan kegiatan tugas pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, yaitu melaksanakan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pemeriksaan terhadap penyimpanan uang, penyimpanan/ penatausahaan barang milik daerah, pembukuan/ penatausahaan keuangan, rekening koran, bukti-bukti, dan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
  - d) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ; dan
  - e) pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

**f. P2UPD :**

1. Tugas Pokok Jabatan Fungsional P2UPD termasuk dalam rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

2. Fungsi Pokok Jabatan Fungsional P2UPD, yaitu :

- a) pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan ;
- b) pelaksanaan penugasan dalam pembinaan dan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan jaminan/keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas sesuai perencanaan, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi ;
- c) pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah ;
- d) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan
- e) pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang.

**4. KEWENANGAN INSPEKTORAT SEBAGAI UNIT APIP**

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern/atau tidak adanya pembatasan ruang lingkup pelaksanaan audit ;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern ;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya ;



- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal ;
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern ;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern ; dan
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/ atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

## **5. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT SEBAGAI UNIT APIP**

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor dan Pengawas Pemerintahan, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku ;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/ dokumen yang diperlukan ;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal ;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern ; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pemerintah Kabupaten.

## **6. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT SEBAGAI UNIT APIP**

- a. Tujuan penyelenggaraan audit internal oleh Inspektorat adalah :
  - 1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten ;

2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten ;
  3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- b. Sasaran penyelenggaraan audit internal oleh Inspektorat adalah :
1. Berkurangnya kasus-kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;
  2. Mengoptimalkan Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan ;
  3. Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten ;
  4. Meningkatnya penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ; dan
  5. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan .
- c. Ruang lingkup penyelenggaraan audit internal oleh Inspektorat adalah :
1. Melaksanakan Pembinaan Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah/ unit Kerja, yaitu :
    - a) Audit Investigatif atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya ;
    - b) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten telah sesuai ketentuan ;
    - c) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten ;
    - d) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, antara lain :
      - 1) Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten ;
      - 2) Reviu Atas Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah ;
      - 3) Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten ;



- e) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, antara lain :
    - 1) Evaluasi atas SPIP ;
    - 2) Evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan ; dan
    - 3) Evaluasi Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
  - f) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
2. Melaksanakan Pembinaan Pengawasan Dalam Rangka Percepatan Menuju *Good Governance*, *Clean Government* dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten :
- a. Melakukan Pengawasan Reformasi Birokrasi ;
    - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
    - 2) Evaluasi Periodik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
    - 3) Pembinaan Zona Integritas ; dan
    - 4) Penguatan APIP ;
  - b. Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 ;
  - c. Pengawasan Atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan ;
  - d. Penguatan Sistem Pengendalian Internal ;
  - e. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ;
  - f. Pemantauan Perkembangan Indikator Kinerja ;
  - g. Evaluasi Perkembangan Kinerja Periodik (Triwulan) ; dan
  - h. Penunjang Pembinaan dan Pengawasan :
    - 1) Penyusunan Petunjuk Teknis di Bidang Pengawasan ;
    - 2) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan ; dan

- 3) Pemantauan dan aktifitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
3. Melaksanakan kegiatan kongkrit dalam pembinaan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten :
  - a. Inventarisasi Temuan Pengawasan ;
  - b. Pemeriksaan Reguler/Program Kerja Pengawasan Tahunan ;
  - c. Pemeriksaan Khusus/Kasus ;
  - d. Evaluasi LAKIP OPD ;
  - e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
  - f. Review Laporan Keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah ;
  - g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran ;
  - h. Pemeriksaan Non PKPT ;
  - i. Penyusunan Statistik Pengawasan ;
  - j. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan ;
  - k. Pengendalian Intern Pemerintah ;
  - l. Penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI;
  - m. Belum adanya penanganan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat ; dan
  - n. Penelitian dan penelaahan informasi serta penanganan pengaduan masyarakat.

## **7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik, norma pengawasan dan standar audit APIP.



## **8. KOMITMEN PENYEDIAAN ANGGARAN PENGAWASAN PADA UNIT APIP**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan efektivitas pengawasan internal pada unit APIP, Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk menyediakan anggaran pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **9. PERSYARATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya ;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya ;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia ;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko ; dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. LARANGAN TERHADAP PERANGKAPAN JABATAN AUDITOR DAN P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

- a. Auditor dan P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas Auditor dan Pengawas Pemerintahan ;

- b. Auditor dan P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural;
- c. Auditor dan P2UPD tidak boleh melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas ;
- d. Auditor dan P2UPD tidak boleh menggunakan data/ informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik Unit APIP ;
- e. Auditor dan P2UPD tidak boleh menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya ; dan
- f. Auditor dan P2UPD tidak boleh berafiliasi dengan partai politik/ golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

#### **11. SANKSI ATAS PELANGGARAN LARANGAN**

- a. Auditor dan P2UPD yang terbukti melanggar larangan akan dikenakan sanksi oleh pimpinan Unit APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bentuk-bentuk sanksi, antara lain berupa teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu ;
- c. Pelanggaran terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu Pelanggaran ringan, Pelanggaran sedang dan Pelanggaran berat ; dan
- d. Keputusan pengenaan sanksi untuk Auditor dan P2UPD yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada pimpinan Unit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **12. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI INSPEKTORAT SEBAGAI UNIT APIP**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.



**a. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Dengan Satuan Kerja**

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan P2UPD dengan satuan kerja selaku auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa ;
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan ; dan
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit internal yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit internal kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**b. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten Dengan Inspektorat Provinsi**

1. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan daerah (Rakorwasda) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan daerah yang bersinergi dengan kebijakan pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan ;
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah guna mempercepat penyelesaian tindak lanjut ; dan
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**c. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Dengan Kementerian Dalam Negeri**

1. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat ;

2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan ;
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan ; dan
4. Inspektorat harus berpedoman pada peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.

**d. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

1. Inspektorat harus mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP ;
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan ; dan
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

**e. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Dengan BPKP**

1. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP ;
  - b) Sosialisasi SPIP ;
  - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP ;



- d) Pembimbingan dan konsultansi SPIP ; dan
- e) Peningkatan kompetensi Auditor dan Pengawas Pemerintahan.

2. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;
3. Inspektorat harus berpedoman pada peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor ; dan
4. Inspektorat melakukan koordinasi atas hasil pengawasan kepada BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah.

**f. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Dengan Aparat Penegak Hukum (APH)**

1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi APH dalam hal adanya permintaan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan adanya indikasi kerugian Negara/ Daerah/ Desa ;
2. APIP Inspektorat dapat menjadi saksi dipersidangan dan memberi keterangan dalam pemeriksaan proses hukum atas laporan hasil pengawasan apabila jangka waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah lampau waktu ; dan
3. Inspektorat dapat merekomendasikan kepada APH untuk melakukan proses hukum atas laporan hasil pengawasan apabila jangka waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah lampau waktu.

**g. Hubungan Kerja Dan Koordinasi Inspektorat Dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah**

1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstem pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit ;

2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstem pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/ Lembaga/ Daerah ;
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstem pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah ; dan
4. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

### **13. KENDALI MUTU PENGAWASAN**

Dalam rangka menjaga kualitas hasil pengawasan, Inspektorat wajib menerapkan Kendali Mutu Pengawasan dengan mengacu pada Pedoman Kendali Mutu Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kendali Mutu Pengawasan APIP.

### **14. LAPORAN HASIL PENGAWASAN**

Untuk mewujudkan akuntabilitas hasil pengawasan, Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP kepada Bupati.

### **15. PENILAIAN BERKALA**

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya ;
- b. Kinerja APIP Inspektorat akan diawasi Dewan Pengawas dari Jajaran Pemerintah Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati ; dan
- c. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.



## 16. PENUTUP

Demikian Piagam Audit Internal ini dibuat dan ditetapkan serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dipandang perlu maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

Mengetahui :

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDY PURWANTO, AP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750506 199311 1 004

Ditetapkan di Buntok


pada tanggal 27 Oktober 2020

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,

LIHARFIN, S.K., S.I.P., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.1962 0104 198503 1 019

Disahkan Oleh :

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI



BUPATI BARITO SELATAN,  
EDDY RAYA SAMSURI